

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun yang yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syaria’ah.

Saat ini Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah adalah pemimpin pasar di bidang keuangan Islam di Indonesia dengan jumlah 13 Bank Usaha Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (per Desember 2016, sumber www.ojk.go.id). Dibawah ini merupakan data Pertumbuhan Aset Bank Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun 2012 sampai 2016.

Tabel 1.1 Data Persentase Pertumbuhan BUS dan UUS perbulan selama 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
jan	-1%	0%	-4%	-3%	-3%
feb	1%	1%	0%	1%	1%
mar	4%	6%	3%	1%	3%
apr	-5%	-1%	1%	0%	-1%
mei	2%	4%	1%	1%	1%
jun	5%	1%	2%	0%	3%
jul	0%	0%	0%	0%	0%
ags	4%	2%	0%	1%	0%
sep	4%	2%	2%	3%	9%
okt	3%	1%	1%	-2%	0%
nov	3%	2%	1%	1%	3%
des	8%	4%	4%	6%	N/A

Sumber data : www.ojk.go.id dan www.bi.go.id diolah

Berdasarkan data diatas menunjukkan pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami fluktuatif dimana harapan persentase pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seharusnya mengalami kenaikan namun dalam data menunjukkan pertumbuhan yang cenderung naik turun tiap bulannya.

Bank Panin Dubai Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia, sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank Panin Dubai Syariah, ruang lingkup kegiatan Bank Panin Dubai Syariah adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Bank Panin Dubai Syariah mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah

pada tanggal 2 Desember 2009. Sebagai salah satu bank usaha syariah, pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah:

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah
Tahun 2010-2016**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Presentase Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah per tahun	184%	122%	110%	46%	36%	68%	21%

Sumber data: Data Annual Report Bank Panin Dubai Syariah (diolah)

Bedasarkan data diatas, pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah mengalami kenaikan yang sangat besar dari aset tahun pertama yaitu 184%, pada tahun 2011 dan 2012 kenaikan pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah tidak setinggi kenaikan pertumbuhan aset tahun 2010 dimana pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah tahun 2011 hanya 112% dan tahun 2012 hanya 110%. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah hanya meningkat sangat sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2013 hanya 46% dan tahun 2014 hanya 36%, pada tahun 2015 pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah mengalami peningkatan sebesar 68%, namun pada tahun 2016 pertumbuhan aset Bank Panin Dubai hanya mengalami peningkatan sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah mengalami fluktuatif dimana kenaikan pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah tidak naik secara merata melainkan rasio pertumbuhan aset yang cenderung turun di tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 pertumbuhan Bank Panin Dubai Syariah mulai meningkat.

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan oleh perbankan syariah untuk menunjukkan kualitas aset suatu bank yang merupakan ekuivalen dengan *Non Performing Loan* pada perbankan konvensional. NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dikategorikan terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (www:ojk.go.id, 2017). Apabila NPF bank syariah tinggi, kemungkinan bank akan mengeluarkan beban biaya yang bisa mengurangi pertumbuhan aset bank syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jafar (2015) dan Yuria (2008) yang menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Aset, namun bertentangan dengan penelitian Anton dkk (2015) dan Eyllyn (2015) yang menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Aset.

Sumber dana bank yang terbesar berasal dari dana masyarakat disamping sumber dana yang lain yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito lazim juga disebut sebagai sumber dana tradisional (Veithzal, 2009). Dalam artian jika dana pihak ketiga bisa dihimpun, maka kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya semakin maksimal, sehingga dapat meningkatkan aset pada bank tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anton dkk (2015) dan Eyllyn (2015) yang menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Aset, namun bertentangan dengan penelitian Yuria (2015) dan Ida dkk (2011) yang menunjukkan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset.

Salah satu ukuran untuk melihat fungsi intermediasi perbankan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Alasan FDR digunakan sebagai ukuran intermediasi karena FDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran kredit melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Hal ini sesuai dengan penelitian Jafar Abdurahman (2015) dan Yuria Pratiwi (2008) yang menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perumbuhan Aset, namun bertentangan dengan penelitian Anton Sudrajad dan Suhadi (2015) yang menunjukkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset.

Bedasarkan fenomena diatas maka judul peneliti ini adalah “**Analisis Penerapan *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah**”

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Perbankan Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, baik tantangan secara global maupun tantangan dalam negeri, tantangan tersebut harus di hadapi guna terciptanya daya saing yang tinggi antar perbankan. Demi terciptanya daya saing yang baik, bank harus memperhatikan kemampuan bank, salah satunya dengan memperhatikan aset. Termasuk

Bank Panin Dubai Syariah. Bank Panin Dubai Syariah harus mengikuti tantangan tersebut guna bisa bertahan dalam bisnis perbankan terkhusus perbankan berbasis syariah. Bank Panin Dubai Syariah harus memperhatikan rasio-rasio yang terdapat dalam aset guna lebih meningkatkan asetnya. Dimana dalam penjelasan latar belakang sebelumnya menunjukkan bahwa meski pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah tetap mengalami peningkatan, persentasi pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah mengalami fluktuatif. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa NPF mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini dikarenakan Rasio NPF merupakan rasio kredit yang bermasalah, semakin tinggi rasio NPF maka menunjukkan bahwa bank tersebut tidak sehat. NPF dapat mengganggu aset karena kredit merupakan komponen aset terkhusus pada aktiva produktif. Sehingga rasio NPF ini diduga mempengaruhi fluktuatifnya persentasi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah.
2. Diduga bahwa DPK mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini dikarenakan DPK adalah dana yang dihimpun dari masyarakat guna dalam melakukan aktifitas bisnis bank. Besar kecil dana yang dihimpun akan mempengaruhi aset terutama pada kas karena kas merupakan komponen dari aset sehingga DPK diduga mempengaruhi fluktuatif persentasi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah.

3. Diduga bahwa FDR mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini dikarenakan rasio FDR merupakan perbandingan antara dana yang terhimpun dibandingkan dengan dana yang dilemparkan atau pembiayaan. Dimana jika rasio FDR tinggi maka akan menimbulkan resiko kredit bermasalah, dan apabila rasio FDR rendah akan menunjukan likuiditas tinggi sehingga dapat mempengaruhi aset. Oleh karena itu diduga bahwa FDR mempengaruhi fluktuatif persentasi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah.
4. Diduga bahwa NPF, DPK, dan FDR mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini dikarenakan rasio NPF, DPK, dan FDR merupakan bagian dari aset sehingga diduga rasio NPF, DPK, dan FDR mempengaruhi fluktuatif persentasi Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengfokuskan pada pengaruh *Non Performance Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah. Pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data dari tahun 2009 -2016.
2. Penelitian dilakukan terhadap *annual report* yang berasal dari objek penelitian.
3. Objek Penelitian adalah Bank Panin Dubai Syariah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah?
4. Apakah secara bersama-sama *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah.

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pertumbuhan Aset pada Bank Panin Dubai Syariah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, khususnya Bank Panin Dubai Syariah guna melihat apakah Pertumbuhan Aset Bank Panin Dubai Syariah dipengaruhi oleh rasio *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga dan *Financing to Deposit Ratio*.

2. Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi tentang variabel *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* dapat mempengaruhi pertumbuhan aset khususnya pada Bank Panin Dubai Syariah.

3. Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan penulis khususnya mengenai *Non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berdampak pada pertumbuhan aset Bank Panin Dubai Syariah.